



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Pemeliharaan Anak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager PT. Elpindo

Usaha Tama, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Aan Rohaeni, SH. dan Endang Ekowati, SH., M.Hum, Advokat pada Kantor Aan Rohaeni, SH., & Rekan, dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di Perumahan Puri Hijau, Jl. Pumas Raya Nomor 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2017, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. I G M, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada Waluyo, SH., MSi. Bin Surachman, Advokat dari Kantor Hukum Waluyo, SH., MSi. & Rekan, selanjutnya dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di Jl. Sersan Mijan No. 25 A, RT.003/RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dahulu

Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt. tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan, hak pemeliharaan anak/hadlanah seorang anak bernama : ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 28 November 2011 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seorang anak bernama : ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 28 November 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadlanah untuk seorang anak bernama: Atiiqah Putri Prabowo Binti Ir. Nur Prabowo, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 28 November 2011 minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan/penyesuaian sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemelihara anak/hadlanah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan;
5. Menyatakan Tergugat berhak untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan atau membawa menginap anak tersebut pada hari libur atau waktu-waktu tertentu, menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemelihara anak/hadlanah;
6. Menolak selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan

Halaman 3 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan suratnya tertanggal 3 Mei 2018, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt, tertanggal 3 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan Penggugat/Terbanding membuat Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt. tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukum masing-masing telah melakukan pemeriksaan dan pembacaan berkas perkara banding (*Inzage*), kepada Kuasa Pembanding tertanggal 02 Mei 2018, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 30 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 4 Juni 2018, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1424/HK.05/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt, tanggal 5 April 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana

Halaman 4 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim secara langsung, maupun melalui Mediator bernama Titi Hadiah Milihani, S.H., ternyata sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Oktober 2017, Mediator menyatakan telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September dan 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding Pembanding yang terurai dalam Memori Bandingnya dan alasan-alasan Terbanding termuat dalam Kontra Memori Bandingnya dimaksud, MHTB hanya semata-mata mempertimbangkan kemaslahatan terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sekaligus mempertimbangan hal kepentingan terbaik terhadap anak nama ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Banyumas, 28 November 2011, dan bahwa apabila Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding diputuskan sebagai *hadhanah*/pememelihara anak a quo suatu hal yang tidak mungkin karena kedua pihak berperkara telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt., tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan

Halaman 5 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Rajab 1439 H.tersebut, MHTB pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika memperhatikan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt., tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab Muharram 1439 H. tersebut, MHTB pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang terlebih dahulu meluruskan kaki putusan *a quo* khususnya adanya tulisanbertepatan dengan tanggal 18 Rajab Muharram 1439 H....dst. Dengan adanya tulisan Rajab Muharram dalam putusan *a quo*, terjadi keraguan dan kebingungan orang membacanya. Apakah perkara ini diputus bulan Rajab atau bulan Muharram. Setelah MHTB meneliti dan memperhatikan dengan seksama ternyata yang benar adalah perkara itu diputus pada tanggal 18 bulan Rajab 1439 Hijriyah. Dengan adanya pertimbangan ini, MHTB berpendapat bahwa keraguan dan kebingungan tersebut dianggap tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Purwokerto *a quo*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak berperkara, MHTB memandang Putusan Pengadilan Agama Purwokerto *a quo*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak berperkara dimaksud, telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa di persidangan terungkap baik Penggugat/Terbanding sebagai Ibunya maupun Tergugat/Pembanding sebagai Ayahnya, tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela dari kedua pihak berperkara, oleh karena itu sepanjang tidak

Halaman 6 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan hukum yang menggugurkannya, sekalipun masing-masing mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya, akan tetapi walau dengan segala kekurangannya tidak terbukti keduanya dipandang sebagai orang tua yang tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berkepentingan menegakkan hukum dan perundang-undangan untuk kepastian hukum, dan semata-mata dimaksudkan guna kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam hal menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak pemelihara anak/*hadlanah*, maka yang harus dipertimbangkan dan diutamakan adalah bukan kepentingan Penggugat/Terbanding sebagai Ibunya atau kepentingan Tergugat/Pembanding sebagai Ayahnya, asas dan tujuannya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, semata-mata ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa karena pemeliharaan anak/*hadlanah* adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada dasarnya, lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini

Halaman 7 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik sekalipun pada kenyataannya kedua orang tuanya sudah bercerai dan berpisah tempat tinggal. Akan tetapi dalam perkara a quo, adil dan patut menurut kedua orang tua dimaksud, tidak sepenuhnya dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan dihubungkan dengan bukti (P.16 dan T.15) serta keterangan para saksi, ternyata bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah disibukan dengan aktifitas kariernya masing-masing, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bukanlah pemegang hak asuh yang ideal, namun demikian hal tersebut tidak berarti menjadikan keduanya sebagai orang tua tidak layak untuk memelihara dan memegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, karena pemeliharaan/*hadhanah* dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih baik jika anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh dan penuh;

Menimbang, bahwa tentang penyelesaian perselisihan siapa yang berhak sebagai pemegang hak *hadhanah*/pemelihara anak di antara kedua orang tuanya terhadap seorang anak nama ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di: Banyumas, 28 November 2011, maka Majelis Hakim Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berpendapat memilih konstruksi hukum dengan pendekatan dan mengedepankan aspek kepastian hukum. Oleh karena dalam memutus perkara

Halaman 8 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melalui pendekatan kepastian hukum sekaligus untuk keadilan, maka MHTB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai prinsip negara hukum, yaitu sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sebagai berikut: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Selanjutnya

MHTB mengemukakan dalil berupa hadist Rasulullah saw yang diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

Artinya : “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”. (HR Ahmad) Dawud (2276) dan al Hakim (2/247);

Menimbang, bahwa di samping apa yang telah dipertimbangkan di atas, MHTB berpendapat tidak ada satu alasan pun yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA. Pwt tanggal 05 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H. dimaksud, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding harus mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan a quo sebagai pertimbangan hukum dan putusnya sendiri dengan menguatkan putusan dimaksud sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Halaman 9 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Pwt., tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.H.U. Syihabuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 05 Juni 2018 Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 10 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

DR. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp 139.000,-

2. Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-

3. Biaya Meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nurlaela, M.H.

Halaman 11 dari 11 hal. PUT. 170/Pdt.G/2018/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)